

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 67/PUU-XI 2013**

**Fatimah Islamy Nasution
Budiman Ginting, Sunarmi, Dedi Harianto**

fatimahislamynasution@gmail.com

Abstract

The decision of Constitutional Court No. 67 / PUU-XI / 2013 which has been issued granted article 95 chapter 4 specified in the Indonesia Labour law to minimum wages, causing the position of the separatist creditor in the process of fixing and ordering Boedel bankruptcy changed that the previous division of separatist creditors' Boedel bankruptcy property of having the privilege to be the first part. The rule has resulted in the Court's decision of the precedence to transfer it to the power as a preferred creditor. The situation has a legal effect on the parties involved in managing and securing assets bankruptcy. The research that will be described in this thesis: How the position of Separatist Creditors before the decision of Constitutional Court, What is the legal effect to the separatist creditor after the decision of Constitutional Court number 67 / PUU XI / 2013, How is the application in handling and securing against the separatist creditor after the decision of Constitutional Court number 67 / PUU-XI / 2013. The research is conducted to explain and analyze the legal effect of the separatist creditor in the management and disposition of the property bankruptcy after the decision of Constitutional Court number 67 / PUU-XI / 2013. The results indicate the issuance of the decision of Supreme Court number 67 / PUU-XI / 2013, The legal consequences of the separatist Creditor after the decision of Constitutional Court in the fulfillment of its rights no longer precedence as has been done, that is the decision of Constitutional Court when a bankruptcy takes place whereas the fulfillment of its right is a separatist Creditor as the party that lends the capital. However the position of the separatist Creditor after the decision of Constitutional Court who initially came to be shifted to the workers because in the event of bankruptcy is often the most disadvantaged party to the laborer as in addition to its weak position in the bankruptcy process is also very dependent on the salary life earned from companies that bankrupt where the company is, the position of Separatist creditors who were formerly higher than the recent minimum wages. The conclusion is to get their payments receivable as wages; a worker has the right to predate a secured creditor.

Keywords: bankruptcy, separatist creditors, workers' wages.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Penelitian ini berawal dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pada Tanggal 11 September 2014 yaitu kembali menegaskan keberpihakannya terhadap hak-hak buruh/pekerja. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengakhiri ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap buruh/pekerja saat terjadi kepailitan perusahaan melalui pengabulan uji materi Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, merupakan norma yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi suatu kepailitan dalam perusahaan, upah buruh/pekerja didahulukan pembayarannya". selama ini pelaksanaannya tidak terjadi dikarenakan adanya benturan dengan norma-norma lainnya yang mengatur hal serupa sehingga menimbulkan penafsiran berbeda dari tujuan dibuatnya Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut melalui interpretasi yang mengutamakan pembayaran upah pekerja/buruh di atas tagihan lainnya yang harus didahulukan, semisal tagihan pajak.

Pembatalan norma dalam kaitannya dengan perkara buruh bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga telah mengabulkan beberapa permohonan untuk membatalkan norma yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tercatat hingga saat ini sudah ada delapan permohonan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada dua masalah yang terbuka di seputaran proses pembentukan dan pelaksanaan legislasi di republik ini. Hal pertama adalah mengenai lemahnya kualitas pembentukan legislasi negeri ini. Keharusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pengutamaan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dari peraturan perundang-undangan lainnya untuk pembayaran hutang oleh debitur saat terjadinya kepailitan menunjukkan betapa aturan-aturan yang dilahirkan di negeri ini masih saling tumpang tindih dan rancu. Rumusan

Pasal 95 ayat (4)¹ UU Ketenagakerjaan yang rancu serta nyata tumpang tindih dengan beberapa ketentuan sekaligus, yaitu Pasal 21 ayat (1)² dan (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004³ tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyebabkan kesulitan untuk menerapkannya tanpa konflik.

Penjabaran ketiga norma menunjukkan dengan jelas titik permasalahannya. Dalam hal ini sengketa pembayaran utang kepailitan jelas sekali akan terjadi karena norma-norma ini memungkinkan setiap pihak yang berkepentingan memaksa agar hak-nya yang dipenuhi terlebih dahulu dengan melandaskan aturan yang memihak mereka. Buruh akan melandaskan pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, Negara menuntut dengan Pasal 21 ayat (1) UU KUP, sementara pemegang jaminan kebendaan kreditor separatis akan mengandalkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU agar pembayarannya dipenuhi.

Selanjutnya yang perlu mendapat pengkajian lebih lanjut adalah Bagaimana akibat hukum terhadap Kreditur Separatis pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 dimana dalam putusan tersebut mengubah kedudukan kreditor separatis yang mana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi kreditor separatis didahulukan pembayarannya daripada upah buruh/pekerja dalam pembagian harta pailit, akan tetapi setelah adanya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan dalam uji materi (judicial review) Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah buruh/pekerja lebih didahulukan pembayarannya daripada kreditor separatis. hal ini menyebabkan kreditor separatis yang dulunya mendapatkan kedudukan tertinggi pada saat pembagian Boedel pailit jika dihadapkan pada upah buruh/pekerja maka kedudukan tersebut menjadi tergeser dikarenakan di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkannya uji materi tersebut.

Adapun contoh putusan yang Kreditur Separatis nya tidak mendapatkan pembayaran penuh utang pailit dikarenakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 kedudukan upah buruh/pekerja didahulukan pembayarannya daripada Kreditur Separatis , putusan tersebut yaitu Putusan Tingkat Kasasi No. 158K/Pdt.Sus/2011, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby. Didalam daftar pembagian itu kreditor separatis tidak mendapatkan secara utuh hasil penjualan lelang, namun masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya adalah bukan kreditor separatis⁴. hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan kepailitan ini, dan juga merupakan tidak sejalan dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang didalamnya tercantum prinsip *pari passu prorata parte* dan *paritas creditorum*.⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai "Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Pasca Putusan MK No.67/PUU-XI/2013" menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mendeskripsikan bagaimana kedudukan kreditor separatis, akibat hukum dan penerapan dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit terhadap kreditor separatis.

Permasalahan

1. Apakah yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengutamakan kepentingan Buruh didalam Keputusannya dibandingkan Kreditur Separatis ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kreditor separatis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013?

¹Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya."

Penjelasan:

"Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya."

²Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU KUP: "Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak", dan;

"Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap

1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
3. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan"

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP:

"Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi."

³Pasal 55 ayat (1) UU PKPU: "Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

⁴ Artikel dengan judul "Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh" Kamis, 18 Maret 2010, dalam situs website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan->

⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, Hal 67

3. Bagaimana penerapan dalam pengurusan dan pemberesan terhadap kreditur separatis pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang ada yaitu :

1. untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang Mahkamah Konstitusi mengutamakan kepentingan Buruh didalam Keputusannya dibandingkan Kreditur Separatis
2. untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap kreditur separatis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013
3. untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dalam pengurusan dan pemberesan terhadap kreditur separatis pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013

KERANGKA TEORI

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah "untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati".⁶ Teori yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan, di mana teori keadilan tersebut untuk melindungi kreditor separatis dalam perkara kepailitan yang dikaitkan dengan UUKPKPU. Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum, yang berarti bahwa dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas setiap pihak mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan haknya sehingga tercipta suatu keamanan, ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam melaksanakan kewajiban dan haknya. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek, yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pemahaman hukum yang memadai. Aspek tersebut terdiri dari :

- a) Keadilan, yang berarti kesamaan kewajiban dan hak untuk semua orang dihadapkan peradilan
- b) Tujuan keadilan yang menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- c) Kepastian hukum atau legalitas, yang akan menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.⁷

Penelitian ini juga menggunakan teori kemanfaatan Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" mengatakan bahwa: "teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum)".⁸ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

- d) Menganalisis akibat hukum apakah putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kemanfaatan kepada karyawan yang bekerja di PT. Pertamina serta kreditur separatis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kepentingan Buruh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pekerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi pekerja dalam menghasilkan barang dan atau jasa untuk perkembangan suatu perusahaan. Sudah sewajarnya apabila hak-hak pekerja diberikan secara memadai demi terciptanya hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan. Terutama ketika para pekerja melaksanakan pekerjaannya secara bersungguh-sungguh dan maksimal. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut :⁹

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan pada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kenyataan bahwa dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), sebab risiko yang dapat timbul dari bisnis, baik itu risiko investasi, risiko pembiayaan dan risiko operasi. Semua risiko dapat mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya.

⁶Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 35.

⁷Heo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982) hal.163

⁸M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hal. 43

⁹Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 4

Ketika pekerja sudah melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan maka sudah seharusnya perusahaan memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Para Pemohon 9 (sembilan) pegawai PT.Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) diantara lain adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi mengajukan permohonan melakukan Pengujian Pasal 95 Ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang Para Pemohon mengajukan permohonan di atas disebabkan posisi pemohon sebagai pekerja di PT Pertamina yang ingin mendapatkan kepastian kedudukan mereka, dimana posisi mereka sebagai karyawan jika dihadapkan dengan pemilik modal (kreditur separatis) sangatlah lemah, Dengan demikian pekerja pertamina mengajukan Permohonan yang diajukan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang telah diperbaiki permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013.

Pemohon melakukan permohonan Uji Materi tersebut dikarenakan Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal *aquo* tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa salah satu Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) tersebut, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang "didahulukan" pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit kata "didahulukan" ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak Negara dan para kreditur separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU Perpajakan. Disini, hak Negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik).

Para pemohon meminta Mahkamah Inkonstitusional untuk menyatakan Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sejauh kata "didahulukan pembayarannya" ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditor baik separatis/istimewa, preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing.

Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :¹⁰

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil (*judicial review*) para Pemohon.
- b. Menyatakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sejauh frasa "didahulukan pembayarannya" adalah inkonstitusional terhadap UUD 1945, kecuali bila frasa "didahulukan pembayarannya" ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor preferen, kreditor pemegang hak tanggungan, gadai, dan hipotik dan kreditor bersaing.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Didalam praktik kedudukan kreditor separatis lebih tinggi dari pada upah pekerja sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam daftar pembagian di antara kreditor separatis dan upah pekerja, karena masing-masing Pasal di antara Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 95 ayat (4) UU ketenagakerjaan menyatakan merekalah yang didahulukan pembayarannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka diajukan *judicial review* ke mahkamah konstitusi. Dalam menentukan kedudukan di antara kreditor separatis dan upah pekerja, Mahkamah Konstitusi melakukan melalui 3 (tiga) pertimbangan yaitu:¹¹

Dari segi aspek subjek hukum disini Mahkamah melihat tidak ada keseimbangan mengenai kedudukan antara kreditor separatis dan pekerja yang mana menurut Mahkamah kreditor separatis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan pekerja/buruh mempunyai kedudukan yang lebih lemah. dari segi objek Mahkamah berpendapat kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas dari pada kepentingan manusia terhadap properti. Dari segi risiko menurut Mahkamah risiko merupakan hal yang wajar bagi pengusaha (kreditor separatis) sedangkan bagi pekerja/buruh upah merupakan kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Selain dari 3 (tiga) aspek tersebut mahkamah juga mempertimbangkan dalam aspek lain yaitu, menurut Mahkamah kedudukan upah pekerja juga sudah dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".¹²

Mengenai hak-hak pekerja/buruh yang lain menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sama atau berbeda dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat dibawah kreditor separatis.

¹⁰Kutipan putusan N0.67/PUU-XI/2013 mengenai Pertimbangan hakim mengenai pokok permohonan, hal.34

¹¹ Titik Tejaningsih, *Op, Cit*, hal 274

¹²Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D

Berdasarkan Teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.¹³ Rawls menyatakan bahwa masyarakat terbagi dengan berbagai macam golongan/tingkatan. Ada ketidaksamaan dalam struktur sosial yaitu pekerja/ buruh dengan pemilik modal (kreditur separatis), yang mana jika melihat dari struktur sosialnya pekerja/ buruh menjadi pihak yang posisinya lebih rendah dari pemilik modal (kreditur separatis). Ketika masyarakat di beri perlakuan yang sama sedangkan posisi mereka tidaklah sama maka menurut Rawls itu tidak adil karena keadilan itu dapat diperoleh jika golongan/ kedudukan tersebut diberlakukan tidak sama, tetapi sesuai dengan tingkatan struktur sosialnya agar mencapai keadilan. Hal ini terdapat di dalam prinsip equality dan prinsip ketidaksamaan Jhon Rawls.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di satu sisi menyelesaikan persoalan mengenai perlindungan terhadap kepentingan buruh dalam hal ini hak-haknya ketika terjadi kepailitan. Namun, putusan tersebut jika dihadapkan dengan ketentuan pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) UU “Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang baru, dimana terciptanya suatu ketidakpastian hukum dalam rangka penggunaan pasal yang akan diterapkan, apakah pasal yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan atau pasal yang diatur dalam pasal UU kepailitan. Dimana kedua pasal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Pasal yang diatur dalam UU ketenagakerjaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan pihak yang didahulukan dalam rangka pemberesan utang pailit adalah para buruh sebagai kreditur preferen sedangkan dalam UU kepailitan yang didahulukan adalah kreditur separatis.¹⁴

Pertentangan kedua ketentuan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan manfaat dalam rangka penyelesaian persoalan kepailitan. Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idéedes recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.¹⁵ merujuk pada pendapat tersebut maka adanya ketidakpastian hukum akibat adanya putusan Mahkamah konstitusi menyebabkan tidak terciptanya kebahagiaan dalam sebesar-besarnya kepada para buruh, dengan demikian tidak memberikan manfaat.

Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Kreditur Separatis setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Kedudukan Kreditur Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan

Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki hak agunan kebendaan, seperti hak gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Kedudukan kreditur separatis dipisahkan dari kreditur lainnya dalam pengeksekusian jaminan utang. ¹⁶ Kedudukan kreditur separatis diatur dalam dua tahap yaitu masa pra pailit dan setelah masa kreditur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (pasca pailit) baik kepailitan yang timbul karena prosedur kepailitan maupun yang timbul dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷

a. Kedudukan Kreditur Separatis Pada Periode Pra Pailit

Kedudukan para kreditur separatis dengan jelas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan, yaitu kreditur separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan dalam Pasal 55 ini konsisten dengan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur tentang *parate executie* dari pemegang hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, kreditur pemegang ikatan panen dan kreditur pemegang hak retensi.¹⁸

¹³Karen Lebacqz, “Teori- teori Keadilan”, (Bandung :Nusamedia, 2004), hal.50

¹⁴ Fence M. Wantu., “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*” Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal 395, di unduh pada tanggal 1 Februari 2018.

¹⁵ *Ibid.* hal .396

¹⁶Inggrid Kusuma Dewi, Tesis Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Judul “*Kedudukan Hukum Bank Sebagai Jaminan Kebendaan Pada Perjanjian Kredit dalam Keadaan Debitur Pailit*”, 2007, dengan alamat situs : <http://repository.usu.ac.id>, di akses pada tanggal 20 Desember 2017

¹⁷Titik Tejaningsih, *Op.Cit.*, hal. 121.

¹⁸Lihat juga Pasal 224 ayat 1 dan 246 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara tidak berlaku lagi bagi kreditur separatis dan Pasal 55, pasal 57 dan pasal 58 berlaku mutatis mutandis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Kedudukan Kreditur Separatis periode Pasca Pernyataan Pailit¹⁹

Kedudukan kreditur separatis pada periode pra pailit dengan pasca pailit pada dasarnya tetap mengacu pada pasal 55 dan 244 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kreditur separatis ditempatkan diluar dari kepailitan debiturnya karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya memberinya hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan piutangnya

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Kreditur Separatis

Pada tanggal 17 juni 2013, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan registrasi perkara No. 67/PUU-XI/2013 dengan alasan hukum pasal 95 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pekerja untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak secara hukum, pokok permasalahan yaitu perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditur separatis dengan buruh yang diuji terhadap pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan tersebut atas dasar pertimbangan dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu

1. Aspek Subjek Hukum: Mahkamah Konstitusi mengkonstruksikan kedudukan sosial ekonomis buruh lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha dan investor.
2. Aspek Objek Hukum: Mahkamah Konstitusi memandang terdapat perbedaan mendasar antara properti dan manusia dan yang lebih prioritas dan sejati untuk dilindungi adalah kepentingan dan kehidupan manusia tersebut mengingat upah buruh dibayarkan sebulan setelah melaksanakan pekerjaan, dan
3. Aspek Resiko : Mahkamah Konstitusi memandang resiko melakukan kegiatan usaha ada pada pihak pengusaha dan merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya sementara di pihak buruh tidak adil apabila resiko diiukutkan karena bukan ruang lingkungannya.²⁰

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 67/PUU-XI/2013 sangat sosiologis dengan memperbandingkan kedudukan sosial ekonomis, objek perlindungan dan risiko antara buruh dan kreditur separatis. Akibat dari putusan tersebut tentunya norma yang lahir dalam putusan tersebut akan mempengaruhi norma-norma yang diatur dalam Undang- undang No. 37 Tahun 2004. Selain dapat memberikan ketidakpastian hukum kepada Kreditur Separatis jaminan kebendaan yang dipegang seharusnya sebagai bentuk perlindungan namun saat ini Kreditur Separatis merasa kurang terlindungi, lalu membuat kebingungan terhadap Kreditur Separatis mengingat mereka diberikan Hak Eksekutorial benda jaminan apabila terjadi Kepailitan seperti yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 dan terakhir akan berefek kepada perekonomian nasional dimana Kreditur Separatis enggan memberikan dananya sehingga lapangan kerja pun sulit terbentuk.

Ketika hak kreditur separatis mengalah dengan kreditur lainnya yaitu piutang pajak maupun piutang gaji buruh, maka kreditur separatis hanya menerima julukannya sebagai kreditur "separatis" alias "terpisah" (*separated / secured*) dari budel pailit. Tidak ada bedanya istilah kreditur "separatis" dibentuk oleh pembentuk undang-undang jika pada akhirnya masih dapat diintervensi kreditur lain sehingga tidak ubahnya kreditur bersaing yang bersifat konkuren.

Dari seluruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah ketika kreditur separatis mulai menggunakan haknya untuk *parate eksekusi* selama masa *insolvensi*, maka agunan tidak masuk dalam *boedel* pailit. Jika kreditur separatis tidak menggunakan haknya untuk *parate eksekusi*, kreditur separatis berubah menjadi konkuren semi preferen, agunan jatuh dalam budel pailit dan akan diurus oleh kurator. Logika hukum yang menjadi bukti argumen mengapa piutang pajak dan gaji terutang para buruh tidak dapat didahulukan dari kreditur separatis, kreditur pemegang jaminan kebendaan bukanlah pabrik uang, kreditur separatis hanyalah penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit, kredit yang perlu dilunasi untuk mengembalikan kembali dana masyarakat selaku nasabah. Mahkamah Konstitusi melupakan bahwa tidak semua nasabah orang mempunyai, bahwa karyawan kreditur pun perlu untuk digaji, bahwa jika perbankan kolaps maka perekonomian makro akan turut tumbang, bahwa permohonan uji materiil tersebut telah diputus pada tahun 2008 dengan amar putusan yang menolak permohonan uji materiil terhadap hak para kreditur separatis yang mana putusan tersebut telah final dan mengikat.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 merubah tatanan kedudukan yang terdapat di dalam praktik kepailitan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan berubahnya kedudukan yang dimiliki oleh upah buruh/pekerja yang didahulukan atas nama semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis, dan utang pajak negara, perubahan ini didasarkan pada ada atau tidaknya tagihan upah buruh/pekerja dalam suatu proses kepailitan. Setelah itu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sulit untuk dilaksanakan dalam praktik kepailitan, karena Putusan tersebut merupakan putusan yang melampaui kewenangan. Adapun dasar melampaui kewenangan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi telah menciptakan 2 norma baru dalam proses kepailitan yaitu dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit maka pembayaran tagihan upah buruh yang terutang didahulukan dari semua jenis

¹⁹Titik Tejaningsih, *Loc.Cit*, hal. 121.

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, *Op. Cit.*, hal. 42

²¹*Ibid.*

tagihan kreditor termasuk tagihan kreditor separatis dan tagihan hak negara, dan untuk hak-hak lainnya dari buruh didahulukan dari semua jenis tagihan kreditor termasuk tagihan hak negara kecuali tagihan kreditor separatis.²²

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang- Undang, maka Putusan No. 67/PUU-XI/2013 yang menciptakan 2 norma baru dalam proses kepailitan adalah putusan yang melampaui kewenangan, Selanjutnya dasar hukum bagi upah buruh sebagai tagihan kreditor dalam proses kepailitan yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* (pada peraturan perundang-undangan yang sederajat, peraturan yang lebih baru mengesampingkan/ melumpuhkan peraturan yang lama). Dengan demikian, ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang disahkan dan berlakutahun 2004 mengesampingkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yang disahkan dan berlaku tahun 2003 yang mengatur mengenai kedudukan upah buruh dalam proses kepailitan.²³

Perbandingan Kedudukan Kreditor Separatis sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedal* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing- masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi kreditor konkuren saja.²⁴ Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.²⁵ kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang- barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai *boedel* pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).²⁶

Jika terdapat kreditor diistimewakan yang tingkatannya diatas tingkatan kreditor separatis, *vide* pasal 1134 ayat (2) B.W, kurator dan kreditor yang diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada kurator dan kreditor diistimewakan tersebut pasal (60 ayat (2) UUK). Hanya saja meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditor separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu yakni selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari untuk kepailitan dan maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang, *vide* pasal 228 ayat (6) UUK. Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (pasal 1139 dan pasal 1149 B.W). dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) B.W.²⁷

Adapun kedudukan kreditor separatis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.67/ PUU-XI/2013 yaitu Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 67/PUU-XI/2013 sangat sosiologis dengan memperbandingkan kedudukan sosial ekonomis, objek perlindungan dan risiko antara buruh dan kreditor separatis. Akibat dari putusan tersebut tentunya norma yang lahir dalam putusan tersebut akan mempengaruhi norma-norma yang diatur dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004. Selain itu, dapat memberikan ketidakpastian hukum kepada Kreditor Separatis

²²Dicki Nelson , Jurnal Hukum dengan Judul “Kedudukan Upah Buruh dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 dalam kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Repository Universitas Padjajaran, Bandung. Hal, 3, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

²³*Ibid.*

²⁴Fred B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh perpu Nomor :1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor : Rudhi A.Lontoh, Ivida dewi amrih (Bandung: Alumni,2001) hal.128 dilihat dalam buku Ivida Dewi Amrih Suci,Herowati Poesoko *HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*,(Surabaya:Laksbang PRESSindo,2016) hal.97

²⁵Ellijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, Makalah dalam seminar Kepailitan di Jakarta, Juni 1998 dilihat dalam buku Ivida Dewi Amrih Suci,Herowati Poesoko *HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*,(Surabaya:Laksbang PRESSindo,2016) hal.97

²⁶Erman Rajaguguk, dalam Imran Nating, *peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberasan harta pailit*, edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005) hal.48

²⁷Munir Fuadi, *Op.cit*,hal.100

mengingat jaminan kebendaan yang dipegang seharusnya sebagai bentuk perlindungan²⁸ namun saat ini Kreditor Separatis merasa kurang terlindungi, lalu membuat kebingungan terhadap Kreditor Separatis mengingat mereka diberikan Hak Eksekutor benda jaminan apabila terjadi kepailitan seperti yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan terakhir akan berefek kepada perekonomian nasional dimana Kreditor Separatis enggan memberikan dananya sehingga lapangan kerja pun sulit terbentuk.

Bahwa terdapatnya ketidakpastian hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dalam memutus pokok permasalahan yang sama. Kreditor Separatis akan merasa kurang terjamin haknya dalam memperoleh kembali uang yang telah dikucurkan sebelumnya kepada Debitor apabila Debitor mengalami kepailitan. Mahkamah Konstitusi kurang memperhatikan aspek kepastian dan penegakan hukum bagi Kreditor Separatis yang telah dijamin oleh Lembaga Jaminan Kebendaan dan lebih cenderung melihat pada aspek sosial yang terjadi di lapangan sehingga prinsip keadilan yang dimuat dalam putusan berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam memutus kedudukan kreditor separatis dan buruh dalam perkara kepailitan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Terhadap Kreditor Separatis Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor di antara para kreditor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Kuratorlah yang selanjutnya melakukan pengurusan dan pembersihan harta pailit.²⁹

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkannya harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.³⁰

1. Sejak diucapkannya putusan pailit, debitor yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Penguasaan dan pengurusan pailit diserahkan kepada kurator. Di dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit tersebut yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih ada pihak lainnya. Pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan harta pailit tersebut adalah: Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan Harta Pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya. (pasal 98)
2. Paling lambat 2 hari, harus membuat Pencatatan Harta Pailit. (pasal 100)
3. Paling lambat 5 hari, harus mengumumkan adanya kepailitan di berita Negara Republik Indonesia dan minimal 2 surat kabar isinya antara lain (pasal 15 ayat 4) :
 - a. Identitas Debitor Pailit
 - b. Identitas Kurator
 - c. Nama Hakim Pengawas
 - d. Identitas Panitia Kreditor sementara, bila telah ditunjuk
 - e. Tempat dan Waktu Rapat Kreditor Pertama lebih kurang 30 hari setelah putusan
 - f. Tempat dan batas waktu pengajuan tagihan Kreditor
 - g. Tempat dan batas waktu Verifikasi Pajak. (pasal 113)
 - h. Tempat dan batas waktu rapat pencocokan Piutang/ Verifikasi

Adapun dalam rapat Verifikasi / Pencocokan Piutang antara lain:

- a. Hakim pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia kreditor tetap. (pasal 80 ayat 1)
- b. Debitor berhak menawarkan rencana Perdamaian. (pasal 144)

Apabila debitor mengajukan rencana Perdamaian maka paling lambat 8 hari sebelum rapat verifikasi menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan (pasal 145 ayat 1) dan wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya rapat Verifikasi (pasal 145 ayat 1), apabila rencana perdamaian diterima semua kreditor dan setelah di Homologasi/ Pengesahan perdamaian maka Kepailitan berakhir (pasal 166), jika

²⁸Jaminan kebendaan yang dipegang seharusnya sebagai bentuk perlindungan, seperti:

1. Gadai, menurut pasal 1155 ayat(1) KUHPerdota memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan *parate executie* dalam hal debitor lalai;
2. Fidusia, menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ("UU 42/1999") dapat dilaksanakan titel eksekutorial apabila penerima Fidusia lalai;
3. Hipotik, menurut pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHPerdota memberikan hak pelunasan hutang kepada Kreditor menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri jika debitor lalai;
4. Hak Tanggungan, menurut pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ("UU 4/1996") memberikan hak mendahului untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan.

²⁹Titi Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hal.125

³⁰*Ibid*, hal,126

rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan ditolak maka demi Hukum Harta Pailit berada dalam keadaan Insolvensi (pasal 178 ayat 1)

Setelah melalui pengurusan maka akan berlanjut pada tahap Pemberesan antara lain :³¹

1. Kurator harus memulai pemberesan menjual semua harta Pailit (Pasal 184 ayat 1)
2. Semua benda harus di jual dimuka umum/ lelang (Pasal 185 ayat 1)
3. Bila tidak tercapai, dijual dibawah tangan (Pasal 185 ayat 2)
4. Apabila hakim pengawas berpendapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188)
5. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian (Pasal 189 ayat 1)
6. Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas wajib disediakan di kepaniteraan Pengadilan selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat 1)
7. Kreditor dapat melakukan perlawanan (Pasal 193 ayat 1)
8. Hakim pengawas menetapkan hari memeriksa perlawanan (pasal 194 ayat 1)
9. Wajib memberikan putusan pada hari sidang 1 atau paling lama 7 hari (pasal 194 ayat 1)
10. Kurator/ kreditor dapat mengajukan kasasi atas putusan tersebut (pasal 196 ayat 1)
11. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau setelah putusan perlawanan diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan (pasal 201)
12. Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan (pasal 202)
13. Diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan 2 Surat Kabar (pasal 202 ayat 2)
14. Kurator memberikan Pertanggungjawaban tentang Pengurusan dan Pemberesan kepada Hakim.

Laporan kurator/pengurus kepada hakim pengawas maupun yang disampaikan dalam rapat kreditor sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab Kurator, adapun jenis laporannya yaitu :³²

1. Laporan awal dalam rapat 1 kreditor
2. Laporan berkala tentang keadaan *Buedel* dan pelaksanaan tugas kurator 3 (tiga) bulan
3. Laporan insidental (laporan khusus) yaitu karena terjadinya suatu peristiwa tertentu, atau dilakukan tindakan tertentu
4. Laporan akhir yaitu disampaikan pada akhir pelaksanaan tugas, kewajiban (laporan pertanggungjawaban)

Pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh kurator terhadap pengurusan harta debitur pailit. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur berada dalam keadaan insolvensi, dimana insolvensi baru dapat terjadi bila:³³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Latar belakang Mahkamah Konstitusi mengutamakan kepentingan buruh dalam putusannya dibandingkan dengan Kreditor separatis adalah dilatarbelakangi oleh pertimbangan pada aspek keadilan yang mana menunjukkan bahwa didalam proses pailit posisi buruh sering sekali berada pada posisi yang tidak diuntungkan berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya sebagai buruh, sehingga posisi buruh berada pada posisi yang lemah dimana kehidupan buruh sangat bergantung kepada gaji yang diterimanya dari tempat bekerja. Oleh karenanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menekankan pertimbangannya pada kedudukan buruh yang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan kreditor separatis yang lebih kuat dimana dalam hal terjadinya pailit pada suatu perusahaan tertentu Kreditor separatis sebagai pihak yang meminjamkan modal tidak serta merta mengalami kerugian karena Kreditor separatis tidak hanya bergantung pada perusahaan yang pailit tersebut.
2. Akibat hukum terhadap Kreditor separatis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemenuhan haknya tidak lagi didahulukan sebagaimana yang selama ini dilakukan, dimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut manakala terjadi pailit yang didahulukan pemenuhan haknya adalah Kreditor separatis sebagai pihak yang meminjamkan modal. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kedudukan Kreditor separatis yang semula didahulukan menjadi bergeser kepada buruh sebab dalam hal terjadinya pailit seringkali pihak yang paling dirugikan adalah buruh karena disamping posisinya yang lemah dalam proses pailit juga kehidupan buruh sangat bergantung pada gaji yang diperoleh dari perusahaan yang pailit tempatnya bekerja.
3. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terdapat perbedaan khususnya dalam hal daftar pembagian Harta *boedel* pailit dimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang lebih didahulukan pembagiannya adalah Kreditor separatis namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut daftar pembagian Harta *Boedel* pailit kepada

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, Pasal 178 ayat (1)

Kreditur separatis tidak lagi didahulukan. Tetapi, yang didahulukan adalah buruh yang berkapasitas sebagai Kreditur preferen, dimana hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan buruh pada saat terjadi pailit.

Saran

1. Disarankan kepada Hakim yang menghadapi masalah kepailitan dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus mendahulukan perlindungan terhadap hak-hak buruh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. selain itu, disarankan kepada pembuat Undang-undang untuk segera melakukan sinkronisasi terhadap dua norma yang saling bertentangan tersebut sehingga dalam tataran normatif maupun praktiknya tidak menimbulkan hambatan. Meskipun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi kepentingan buruh didahulukan sehingga mencerminkan rasa keadilan kepada buruh, namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik tidak menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum karena dalam Undang-undang kepailitan kedudukan Kreditur separatis masih didahulukan dalam rangka pembagian Harta *Boedel* pailit sehingga hal ini menyebabkan adanya dua norma yang mengatur masalah kepailitan saling bertentangan yaitu yang diatur dalam Undang-undang kepailitan dan Undang-undang ketenagakerjaan.
2. Kepada Kreditur separatis disarankan agar kepentingannya tidak terlalu dirugikan dalam pembagian Harta *Boedel* pailit maka perlu membuat kebijakan mengenai standar Debitur yang layak untuk diberikan pinjaman modal sehingga manakala si debitur tersebut dinyatakan pailit maka kreditur separatis telah dapat memperkirakan mengenai resiko yang akan dihadapi. Didahulukannya buruh dalam proses pembagian harta *Boedel* pailit setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan kedudukan Kreditur separatis bergeser menjadi pihak yang tidak didahulukan lagi.
3. Oleh karena dalam rangka pembagian Harta *Boedel* pailit yang menjadi pihak yang didahulukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah buruh maka kepada Hakim pengawas disarankan untuk lebih aktif lagi dalam mengawasi kurator ketika melaksanakan tugasnya sebagai orang yang membereskan dan membagikan Harta *Boedel* pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Apeldoorn, L.J, Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Friedmann, W., 1967, *Legal Theory*, New York : Columbia University Press
- Gunadi, 2001, *Restrukturisasi perusahaan dalam berbagai bentuk pemajakannya*, Jakarta : Salemba Empat.
- Hartanto, J. Andy, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya.
- Hartono, Siti Soemarti, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta : Liberty.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Huijbers, Heo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.
- Jonathan, Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Rasul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Bandung : Nusamedia & Nuansa.
- Kelsen, Hans, "General Theory of Law and State", New York: Russel & Russel
- Lontho, Rudhy A, dkk, 2001, *Hukum Kepailitan-Penyelesaian utang-Piutang-Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni.
- Lubis, M.Solly, 2007, *Diktat Teori Hukum*, Medan : USU Medan.
- _____, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung : Mandar Maju.
- Magnis Franz dan Suseno, 2003, *Etika Politik : Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Jakarta : Gramedia pustaka utama.
- Man S.Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni.
- Marzuki, Peter mahmud, 2008, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ruslan, Rody, 2003, *Metode Penelitian Publik*, Surabaya: PT Raja Grafindo.



- Sidharta, B. Arief (Penerjemah), 2009, *Meuwissen tentang pengembangan hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT Rafika Aditama.
- Situmorang, Victor M. & Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Rienka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy , 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : Edisi 3.
- Snelbecker dan Lexy J. Moleong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono , 2004, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Subekti, 1971, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prandja Paramita.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tejaningsih, Titi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Tjahjadi, S.P. Lili, 1991, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kanisius.
- Ujan, Andre Ata , 2001, *Keadilan dan Demokrasi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.

Peraturan perundang-undangan.

- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Majalah dan koran

- Balai Harta Peninggalan Jakarta, Artikel dengan Judul “ *Kurator dalam Kepailitan*” di akses pada tanggal 1 Desember 2017
- Hadad, Muliawan D , Wimboh Santoso dan ita Rulina, *Indikator Kepailitan di Indonesia : An Additional Early Warning Tools Pada Stabilitas Sistem Keuangan*, Jakarta : Bank Indonesia.
- Lembaga Konsultan Econit Advisory Group (Prediksi Tahunan, Econit’s Economic Outlook 2000), Tahun 2000, Tahun Kelahiran Kembali Indonesia, *Harian Kompas*.
- Tyassari, 2008, di ambil dari karya tulis ilmiah Skripsi Hukum Stefanus Kurniawan Dharmadji dengan judul “*Akibat Hukum Penghapusan Piutang Pajak Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Bagi Para Kreditor*”, (Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya), hal 11

Internet

- Agus Winoto, Materi Hukum Workshop ALSA LC UNSOED dengan judul “ *Pengurusan buedel pailit dalam praktek* ” , Puwokerto, 28 Maret 2015 alamat website : <https://www.slideshare.net/alsalcsunsoed/pengurusan-budel-pailit-dalam-praktek> , diakses pada tanggal 21 Desember 2017
- Allan R. Brewer-Carias, “*Constitutional Court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*”, Cambridge University Press, 2013, diakses pada tanggal 1 Februari 2018
- Deliana Pradhita Sari, Artikel dengan judul “*Kepailitan metro batavia ditutup*” alamat website : <http://kabar24.bisnis.com/read/20170919/16/691335/kepailitan-metro-batavia-ditutup>, diunduh pada tanggal 21 Desember 2017
- Direktori Putusan Mahkamah Agung
- Heni Munawaroh, jurnal dengan Judul “*Proses Kepailitan*”alamat website https://www.academia.edu/35036732/Proses_Kepailitan pada tanggal 22 Desember 2017
- Maya S. Kanrundeng, jurnal hukum dengan judul “*Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)*”, diakses pada tanggal 1 Desember 2017
- Sunarmi, 2004, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common System)*, Medan: e-USU Repository.
- Vicky C. Jackson & Mark Tushnet, “*Comparative Constitutional Law* ”, New York: Foundation Press, hal. 706, diakses pada tanggal 1 Februari 2018
- Wantu, Fence M. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*” Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah, diakses pada tanggal 1 Februari 2018.

Wawancara

- Hakim pengadilan Niaga Medan : Jamaluddin dan Jhony Jonggi H. Simanjuntak Kurator Pengadilan Negeri Medan : Deny Purba